

Ref.: 007/V/BUV/2015

Jakarta, 13 Mei 2015

**PT. Bukit Uluwatu Villa Tbk**  
 Talavera Office Park, 12th Floor  
 Jl. TB Simatupang Kav. 22-26  
 Cilandak, Jakarta Selatan 12430  
 Indonesia  
 Phone : +62 21 7592 4475  
 Fax : +62 21 7592 4476

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gd. Sumitro Djohadikusumo  
 Departemen Keuangan R.I.  
 Jl Lapangan Banteng Timur 1-4  
 Jakarta 10170  
 Up: Kepala Eksekutif Pengawas  
 Pasar Modal

**PT Bursa Efek Indonesia  
 Indonesia Stock Exchange**

Bldg Tower I Lantai 6  
 Jl Jend Sudirman Kav 52-53  
 Jakarta 12190  
 Up: Direktur  
 Penilaian Perusahaan

**PT Kustodian Sentral Efek  
 Indonesia**

Indonesia Stock Exchange  
 Bldg Tower I Lantai 5  
 Jl Jend Sudirman Kav 52-53  
 Jakarta 12190

Dengan hormat,

Perihal: **Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk .**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan bahwa PT Bukit Uluwatu Villa Tbk ("**Perseroan**") akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") pada tanggal 29 Juni 2016 dengan mata acara Rapat sebagaimana diuraikan dalam draf panggilan RUPST Perseroan terlampir.

Adapun, kami juga melampirkan (i) jadwal RUPST Perseroan, dan (ii) draf pemberitahuan RUPST Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan.

Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak.

Hormat kami,



**Benita Sofia**

Corporate Secretary

Tembusan: - Kepala Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa;  
 - PT Electronic Data Interchange, Biro Administrasi Efek.

Lampiran: - Jadwal RUPST Perseroan;  
 - Draf pemberitahuan RUPST Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan; dan  
 - Draf panggilan RUPST Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan.

**JADWAL PENYELENGGARAAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BUKIT ULUWATU VILLA Tbk ("Perseroan")**

| Hari/Tanggal                 | Keterangan  |
|------------------------------|---|
| Jumat<br>13 Mei 2016         | Pemberitahuan ke OJK/BEI tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.   |
| Jumat<br>20 Mei 2015         | Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham Perseroan.   |
| Rabu<br>30 Mei 2015          | Tanggal Terakhir Penerimaan Usul-usul dari Para Pemegang Saham Perseroan.   |
| Jumat<br>3 Juni 2016         | Penutupan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( <i>Recording Date</i> ).   |
| Senin<br>6 Juni 2016         | Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham Perseroan.  |
| <b>Rabu<br/>29 Juni 2016</b> | <b>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan</b><br>Waktu: 10:00 WIB – selesai<br>Tempat: Ruang Strata, Lantai 5<br>Hotel Alila Jakarta<br>Jalan Pecenongan Kav.7-17,<br>Jakarta 10120, Indonesia |
| Kamis<br>30 Juni 2016        | Pemberitahuan tentang Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.  |



**PT BUKIT ULUWATU VILLA Tbk.  
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016.

Panggilan Rapat akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 6 Juni 2016 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Setiap usulan pemegang saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (12) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, di mana usulan tersebut sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat.

Jakarta, 20 Mei 2016  
Direksi Perseroan

**PT BUKIT ULUWATU VILLA Tbk.  
("Perseroan")**

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: Rabu, 29 Juni 2016  
Waktu: 10:00 WIB – selesai  
Tempat: Ruang Strata Lantai 5  
Hotel Alila Jakarta  
Jl. Pecenongan, Kav. 7-17, Jakarta 10120

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan (i) Laporan Tahunan 2015 dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, dan (ii) laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;  
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), laporan tahunan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**RUPS**"), serta laporan keuangan konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan agenda ini di dalam Rapat.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;  
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan agenda ini di dalam Rapat.
3. Persetujuan penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam menetapkan honorarium kepada akuntan publik yang ditunjuk;

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan akan menetapkan akuntan publik untuk melakukan audit terhadap buku Perseroan yang sedang berjalan. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan agenda ini di dalam Rapat.

4. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penentuan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, pada dasarnya besaran honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, di mana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan agenda ini di dalam Rapat.

5. Persetujuan perpanjangan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“RUPSLB”) terkait dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 59, tertanggal 27 November 2014 dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPSLB mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor terkait dengan PMTHMETD tersebut dalam akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan/melaporkan kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.

Merujuk pada Pasal 41 UUPT yang menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan PMTHMETD hanya berlaku 1 (satu) tahun, maka Perseroan mengajukan agenda ini dalam Rapat agar pelimpahan wewenang tersebut dapat disetujui dalam Rapat untuk diperpanjang.

6. Persetujuan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Pada Pasal 7 ayat (2), menyebutkan bahwa:

Dalam hal seluruh dana hasil Penawaran Umum telah habis direalisasikan, pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana yang terakhir wajib disampaikan dalam RUPS tahunan terdekat yang akan diselenggarakan.

Oleh karena itu, Perseroan mengajukan agenda ini di dalam Rapat.

7. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Sebagaimana dimatangkan oleh UUPT, penggantian Dewan Komisaris Perseroan harus terlebih dahulu disetujui oleh Rapat. Untuk itu Perseroan mengajukan Agenda di dalam Rapat.

8. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan Perseroan sebagai jaminan hutang atas nama Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari sumber perbankan dan/atau penerbitan surat berharga. Berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, jika Perseroan ingin mengalihkan dan/atau menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan Perseroan sebagai jaminan hutang atas nama Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari sumber perbankan dan/atau penerbitan surat berharga, maka Perseroan harus mendapatkan persetujuan RUPS. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan agenda ini di dalam Rapat.

**Catatan:**

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam penitipan kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Electronic Data Interchange Indonesia, pada tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
  - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. a. Para pemegang saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi

Perseroan (“**Surat Kuasa**”) dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.

- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, PT Bukit Uluwatu Villa Tbk., Talavera Office Park Lantai 12, Jl. TB. Simatupang Kav. 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430.
  - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi surat kolektif saham dan tanda jati diri berupa KTP/paspor kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus yang terakhir. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa dan menyerahkan konfirmasi tertulis untuk RUPS yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
  5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
  6. Untuk ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir diharapkan untuk mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Juni 2015  
Direksi Perseroan